

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1. Definisi Audit

Secara umum, audit merupakan proses evaluasi terhadap laporan keuangan.

Menurut (Arens et al., 2017 : 28) mengatakan bahwa :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”

Auditing adalah “pengumpulan dan evaluasi bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut (Agoes, 2018 : 4) mengatakan bahwa:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut (Rick Hayes, Philip Wallage, 2014:2) mendefinisikan audit sebagai berikut:

“An audit is systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between these assertions and established criteria and communicating the result to interested users”

Yang dialih bahasakan oleh (Agoes.Sukrisno, 2018)

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Auditing adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan objektif oleh pihak yang kompeten serta independen (Auditor) melalui pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti pendukung laporan keuangan. Proses ini bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi keuangan yang disusun manajemen dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan, guna memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.1.2. Standar Audit

Definisi Standar Audit Menurut (Arens et al., 2017 : 56) adalah:

"Auditing standards are the requirements and related explanatory material that provide assistance to auditors in fulfilling their professional responsibilities in the audit of historical financial statements."

“Standar *auditing* adalah persyaratan dan materi penjelasan terkait yang memberikan bantuan kepada auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka dalam audit laporan keuangan historis.”

Menurut (PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP), 2008) Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. APIP juga menjelaskan tujuan standar audit adalah untuk:

1. “Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya.

2. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah.
3. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit.
4. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi.
5. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit.
6. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit.
7. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit. Standar audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor”.

Menurut (PSA No. 01 SA Seksi 150: Standar Auditing, 2011) “Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu “prosedur” tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut.” PSA No.01 SA Seksi 150 juga menjelaskan mengenai standar auditing yang telah ditetapkan dan sahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. “Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian

tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.”

Berdasarkan uraian mengenai standar audit dapat disimpulkan standar audit merupakan landasan utama yang menjaga kualitas seorang auditor. Standar ini bukan sekedar urutan teknis atau prosedur kerja, melainkan sebuah standar kelayakan yang menjamin bahwa hasil pemeriksaan dapat dipercaya oleh publik

2.1.1.3. Tujuan Audit

Menurut (Arens et al., 2017 : 167) mengemukakan bahwa:

“The purpose of an audit is to provide financial statement users with an opinion by the auditor on whether the financial statements are presented fairly, in all material respects, in accordance with the applicable financial accounting framework. An auditor’s opinion enhances the degree of confidence that intended users can place in the financial statements”

“Tujuan audit adalah untuk memberikan opini dari auditor kepada pengguna laporan keuangan mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal material, sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Opini auditor meningkatkan tingkat kepercayaan yang dapat diberikan pengguna laporan keuangan.”

Sedangkan (PSA No. 02 SA Seksi 110) menyatakan bahwa

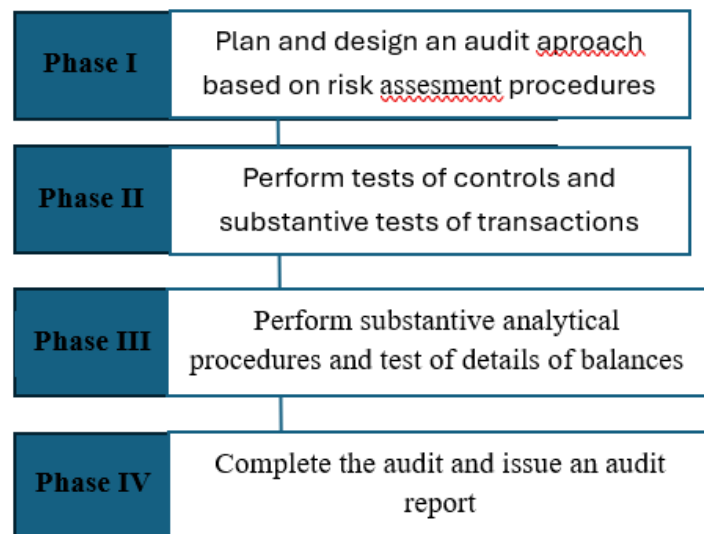
“Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Berdasarkan uraian tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari sebuah proses audit adalah untuk memberikan nilai tambah pada laporan keuangan melalui opini profesional auditor. Fokus utama dari tujuan ini bukan

sekadar memeriksa angka, melainkan memastikan adanya transparansi dalam penyajian informasi keuangan.

2.1.1.4. Tahapan Audit

Proses audit yang sistematis diperlukan agar auditor dapat mencapai tujuan audit secara efektif dan efisien. (Arens et al., 2017 : 167) mengemukakan bahwa ada 4 tahapan audit yaitu:



Gambar 2. 1 Tahapan Audit

Sumber: *Auditing And Assurance services* (Arens et al., 2017 : 167)

- Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit: Menilai risiko dan menetapkan materialitas
- Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi: Menguji efektivitas kontrol internal klien

- c. Prosedur Analitis dan Pengujian Terperinci atas Saldo: Melakukan verifikasi angka angka dalam laporan keuangan
- d. Penyelesaian Audit dan Penerbitan Laporan: Mengevaluasi bukti secara keseluruhan dan memberikan opini.

Menurut (Agoes.Sukrisno, 2018 :10) dalam bukunya menjelaskan tahapan audit diantaranya:

1. “Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya.
3. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal).
4. KAP melakukan audit field work (pemeriksaan lapangan) dikantor klien.
5. KAP juga diharapkan memberikan Management Letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya.”

Berdasarkan uraian mengenai tahapan-tahapan audit di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas sangat bergantung pada kedisiplinan dalam menjalankan setiap fase secara berkesinambungan. Mulai dari perencanaan yang matang hingga penerbitan laporan, setiap tahapan menuntut ketelitian, kompetensi, dan independensi auditor.

2.1.1.5. Jenis-Jenis Audit

Menurut (Arens et al., 2017 : 31) jenis jenis audit terdiri dari beberapa poin yaitu:

1. “Audit Operasional (*Operational Audit*)
Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian atau prosedur operasi organisasi. Di akhir audit, auditor diharapkan memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah entitas yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau regulasi spesifik yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (seperti standar akuntansi SAK atau GAAP)". Jenis audit inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Menurut (Agoes.Sukrisno, 2018 : 13) dalam bukunya menjelaskan jenis jenis audit bahwa:

“Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

- e. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.
3. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Management Audit (*Operational Audit*)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah, Bapepsam LK, Bank Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal Pemeriksaan hisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.”

Secara garis besar, audit dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu audit operasional (untuk menilai efisiensi dan efektivitas), audit kepatuhan (untuk menilai ketaatan terhadap aturan), dan audit laporan keuangan (untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku). Di antara jenis-jenis tersebut, pemeriksaan umum (*general audit*) terhadap laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen merupakan fokus utama dalam profesi akuntan publik untuk memberikan opini profesional kepada pihak luar.

2.1.1.6. Jenis jenis Auditor

Menurut Mulyadi (2014:28) dalam (Muttaqin, 2022) Jenis jenis auditor dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. “Auditor Independen (*Independent Auditors*)
Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah.
2. Auditor Internal (*Internal Auditor*)
Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan *procedure* yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, yaitu menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan kendalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.
3. Auditor Pemerintah (*Government Auditor*)
Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang

disebut auditor, pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan (BPK), serta instansi pajak”.

Sedangkan menurut (Arens et al., 2017 : 33-35) Auditor terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. “*Certified Public Accounting Firms* (Akuntan Publik Bersertifikat)
Kantor Akuntan Publik (KAP) atau *CPA Firms* memiliki tanggung jawab utama untuk mengaudit laporan keuangan historis dari berbagai entitas, mulai dari perusahaan terbuka (tercatat di bursa), perusahaan besar, hingga organisasi nirlaba.
2. *Government Accountability Office* Auditors (Auditor Kantor Akuntabilitas Pemerintah)
GAO adalah lembaga audit di bawah cabang legislatif pemerintah federal yang bertanggung jawab langsung kepada Kongres
3. *Internal Revenue Agents* (Agen Pendapatan Internal)
IRS adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang perpajakan federal sesuai dengan ketentuan Kongres dan interpretasi pengadilan.
4. *Internal Auditors* (Auditor Internal)
Auditor internal adalah profesional yang dipekerjakan oleh berbagai jenis organisasi untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen dengan pengawasan dari dewan komisaris/direksi, serupa dengan peran *GAO* bagi Kongres”.

2.1.2. Audit Tenure

2.1.2.1. Definisi Audit Tenure

Menurut Junaidi (2016:40) mengatakan tentang *Tenure* audit sebagai berikut:

“*Tenure* audit merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. *Tenure* audit yang panjang dapat meningkatkan kompetensi audit. *Partner* yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuan auditnya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Disisi lain *tenure* yang panjang dapat merusak independensi audit.”

Konsep durasi ini menjadi titik tolak, namun penelitian ini tidak berhenti pada definisi berbasis lama waktu tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Hussey (1999) dalam “*The Familiarity Threat and Auditor Independence*”

“Lamanya masa penugasan auditor pada dasarnya adalah pemicu munculnya familiy threat, yaitu ancaman terhadap independensi auditor akibat kedekatan yang terbentuk dari hubungan kerja yang berkepanjangan dengan klien”

Oleh karena itu, yang menjadi fokus konseptual dalam penelitian ini bukan durasi tenure itu sendiri, melainkan persepsi auditor mengenai dampak dari durasi tersebut terhadap kompetensi, independensi, dan sikap profesionalnya.

Hal ini diperkuat oleh (Bamber, 2005) dalam “*Auditors' Identification with Their Clients and Its Effect on Auditors' Objectivity*”, yang menggunakan *social identity theory* (Tajfel & Turner, 1985) untuk menjelaskan bahwa auditor dengan masa perikatan yang lebih panjang cenderung “mengidentifikasi diri” dengan kliennya (*client identification*), sehingga lebih rentan mengalah pada posisi yang disukai klien (*client acquiescence*) dan mengalami penurunan objektivitas.

Berdasarkan uraian tersebut, audit tenure dalam penelitian ini didefinisikan sebagai:

“Persepsi auditor mengenai dampak lamanya hubungan perikatan audit antara auditor dengan klien terhadap kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesionalnya dalam melaksanakan penugasan audit” (Bamber, 2005)

2.1.2.2. Jenis-Jenis Audit *Tenure*

Menurut Arens et al (2015:136), Audit *Tenure* terbagi atas 2 jenis yaitu:

“1. *Tenure Firm*, kantor akuntan publik yang menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari. Semakin lama sebuah kantor akuntan publik untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien menunjukkan kantor akuntan

publik tersebut memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.

2. *Tenure Partner* audit menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang di ikut sertakan di dalam proses audit. Semakin lama proses *tenure partner* audit tentu akan menciptakan kerja sama tim yang solid dan kuat, karena seiring berjalannya waktu tentu kerja sama tim semakin kuat dan tentunya dapat mendorong meningkatnya kualitas laporan audit yang dipublikasikan kepada perusahaan.”

2.1.2.3. Peraturan Audit *Tenure*

Aturan *tenure* audit jasa akuntan publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”

Audit *tenure* juga di jelaskan di (Peraturan Nomor VIII.A.2) point 5 menjelaskan tentang pembatasan penugasan audit yaitu:

1. “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut”.

Ketentuan pembatasan *audit tenure* tersebut bertujuan untuk menjaga independensi dan skeptisisme profesional auditor. Hubungan kerja yang terlalu lama dikhawatirkan menciptakan ancaman kedekatan (*familiarity threat*) yang dapat membuat auditor cenderung memihak manajemen dan kurang kritis dalam mendeteksi salah saji. Dengan adanya kewajiban rotasi dan masa jeda (*cooling-off period*), diharapkan muncul penyegaran pandangan (*fresh look*) dari auditor baru yang lebih objektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kualitas audit tetap

terjaga dan laporan keuangan yang dihasilkan tetap kredibel bagi para pengguna informasi.

2.1.2.4. Dimensi Audit *Tenure*

Penelitian ini merumuskan dimensi audit tenure berdasarkan efek yang dipersepsikan auditor, mengacu pada (Bamber, 2005), sebagai berikut:

1. “Kompetensi/Pemahaman Klien

Dimensi ini merujuk pada sejauh mana lamanya (atau barunya) hubungan audit memengaruhi pemahaman auditor terhadap risiko bisnis dan sistem klien (Hussey, 1999).

2. Trade-off Kompetensi–Independensi

Dimensi ini menjelaskan ketegangan antara bertambahnya pengetahuan klien di satu sisi dengan potensi tergerusnya independensi di sisi lain.

3. Ancaman Kedekatan (Familiarity Threat)

Yaitu kedekatan emosional dan rasa “memiliki” terhadap klien yang muncul akibat hubungan kerja yang berkepanjangan.

4. Penurunan Independensi dan Skeptisisme Profesional

Auditor dengan tingkat identifikasi klien yang tinggi cenderung lebih mudah mengalah pada posisi klien (client acquiescence), tercermin dari menurunnya sikap skeptis dan keengganan mengungkapkan temuan yang merugikan klien.”

2.1.3. *Fee Audit*

2.1.3.1. Definisi *Fee Audit*

Berdasarkan Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016, imbalan jasa audit atau *fee audit* didefinisikan sebagai imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Besaran imbalan jasa ini merupakan hasil kesepakatan antara Akuntan Publik dan klien yang harus dituangkan secara formal dalam surat perikatan.

Pendapat senada dikemukakan oleh (Sinaga, 2022), yang menyatakan bahwa *audit fee* adalah biaya yang dibayarkan kepada auditor atas jasa audit yang telah dilaksanakan, dimana nilai nominalnya sangat bergantung pada kompleksitas

pekerjaan serta skala kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan. Sementara itu, (Condrowati, 2024) menjelaskan bahwa *audit fee* merupakan imbalan yang diberikan klien sebagai kompensasi atas tanggung jawab profesional yang dipikul auditor dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *fee* audit adalah imbalan berupa uang yang diterima Akuntan Publik atas jasa profesionalnya berdasarkan kesepakatan formal dalam surat perikatan. Penetapan *fee* ini harus proporsional dengan kompleksitas pekerjaan, risiko, dan tanggung jawab profesional guna menjamin pelaksanaan audit yang berkualitas serta tetap menjaga independensi auditor.

2.1.3.2. Kebijakan Penentuan *Fee* audit

Menurut Sukrisno Agoes (2016:18) Penentuan *fee* audit adalah:

“Besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya”

Sejalan dengan pendapat tersebut, (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, 2016) pada pasal 5 menjelaskan lebih rinci bahwa setiap anggota atau kantor akuntan publik wajib menetapkan kebijakan dasar perhitungan sebagai berikut:

1. “Setiap Anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan Akuntan Publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Imbalan Jasa.
2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. Besaran tarif Imbalan Jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan staf auditor.
 - b. Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif Imbalan Jasa standar.

- c. Metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu Surat Perikatan.
- 3. Metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan:
 - a. Jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsom
 - b. Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan, atau
 - c. Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.
- 4. Penjelasan lebih lanjut mengenai metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I peraturan ini”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan *fee* audit bukan sekadar proses negosiasi harga, melainkan suatu kebijakan yang terukur dan diatur secara resmi oleh organisasi profesi (IAPI). Besaran imbalan jasa harus dihitung secara logis berdasarkan estimasi jam kerja, tingkat keahlian, dan risiko penugasan, baik yang ditagihkan secara *lumpsom* maupun realisasi waktu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa imbalan yang diterima sebanding dengan tanggung jawab profesional auditor, sehingga kualitas audit tetap terjaga dan terhindar dari praktik persaingan tarif yang tidak sehat.

2.1.3.3. Dimensi *Fee* Audit

Indikator *fee* audit merupakan kriteria untuk mengukur kelayakan imbalan yang diterima auditor. Berdasarkan IAPI Nomor 2 Tahun 2016 indikator indikator tersebut adalah:

- 1. Risiko Penugasan (*Assignment Risk*)
Tingkat risiko bisnis dan risiko hukum klien yang menjadi dasar pertimbangan penentuan harga.
- 2. Kompleksitas Jasa (*Complexities*)
Tingkat kerumitan operasional serta luasnya prosedur audit yang harus dijalankan.

3. Keahlian dan Pengalaman Auditor
Standar kompetensi, jam terbang, serta spesialisasi auditor dalam menangani industri tertentu.
4. Struktur Biaya KAP (*Cost Structure*)
Komponen biaya internal yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai standar profesional”.

Dapat disimpulkan bahwa indikator *fee* audit mencerminkan keseimbangan antara nilai ekonomi yang diterima dengan beban kerja dan risiko yang dihadapi auditor. Terpenuhinya indikator imbalan yang layak menjamin bahwa KAP memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan prosedur audit secara profesional, sehingga kualitas audit tetap terjaga tanpa mengorbankan independensi.

2.1.4. *Time Budget Pressure*

2.1.4.1. Definisi *Time Budget Pressure*

Menurut DeZoort dan Lord (1997:31) *Time Budget Pressure* adalah suatu keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah ditetapkan atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang ketat.

Hal ini dipertegas oleh (Sinaga, 2022) menyebutkan *time budget pressure* adalah tekanan yang timbul akibat alokasi waktu yang terbatas dalam audit, yang menuntut auditor untuk bekerja secara efisien namun berisiko memicu perilaku auditor untuk bekerja secara efisien namun berisiko memicu perilaku disfungsional yang dapat menurunkan kualitas hasil audit.

Dengan demikian, kedua pandangan ini menyepakati bahwa keterbatasan waktu bukan sekadar masalah teknis jadwal, melainkan tantangan profesional yang dapat mengancam integritas proses pemeriksaan.

2.1.4.2. Dimensi *Time Budget Pressure*

Menurut (Herningsih, 2001 dalam Weningtyas, dkk., 2007) dalam (Fitriyah & Dewi, 2018) *Time budget pressure* memiliki dua dimensi yaitu:

1. "*Time budget pressure* merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat.
2. *Time Deadline Pressure* merupakan kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya Time deadline pressure muncul karena adanya dorongan di lingkungan KAP dari auditor senior kepada juniornya agar segera menyelesaikan tugas auditnya sehingga tujuan audit dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Time deadline pressure juga dapat muncul dari KAP tempat auditor bekerja, klien atau bahkan pihak ketiga seperti regulator yang mengharuskan auditor menyelesaikan tugasnya sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan."

Tekanan waktu dalam audit bukan hanya soal "bekerja cepat", tetapi merupakan kombinasi antara tuntutan untuk hemat biaya/jam kerja dan tuntutan untuk patuh pada tenggat waktu laporan. Kegagalan dalam menyeimbangkan kedua dimensi ini berpotensi besar memicu beban kerja yang tidak realistis bagi auditor di lapangan.

2.1.4.3. Indikator *Time Budget Pressure*

Menurut (Willett & Page, 1996 : 102-107) indikator *time budget pressure* adalah sebagai berikut:

1. “Pemahaman Auditor atas *Time Budget*

Pemahaman tentang *time budget* penting karena dapat mengetahui seberapa besar auditor merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh *time budget*. Jika pemahaman auditor tentang *time budget* sangat tinggi maka tekanan yang ditimbulkan atas *time budget* itu sendiri akan rendah, sebaliknya jika pemahaman auditor tentang *time budget* rendah maka tekanan yang ditimbulkan dari *time budget* akan semakin tinggi.

2. Tanggung Jawab Auditor atas *Time Budget*

Seorang auditor harus mengetahui tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target-target yang harus dicapai serta bertanggung jawab untuk menjaga agar proses audit berjalan efisien dan sesuai dengan *time budget* yang diterapkan. Tanggung jawab tersebut harus diketahui sebelum proses audit berjalan dengan tujuan agar tekanan yang ditimbulkan oleh *time budget* dapat diantisipasi oleh auditor sehingga tidak berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan dan terhindar dari kecenderungan auditor untuk mengurangi cakupan atau tahapan prosedur audit sebagai akibat dari terbatasnya anggaran waktu yang tersedia.

3. Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh Atasan

Time budget merupakan suatu alat bagi manajer untuk mengukur kinerja seorang auditor. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditor telah memenuhi *time budget* yang telah ditetapkan, penilaian kinerja yang telah diberikan atasan kepada auditor terkadang menimbulkan tekanan bagi auditor untuk melaksanakan tugas audit dan dapat berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan.

4. Penentuan *Fee* Auditor

Penentuan *fee* akan memberikan pengaruh atas kualitas audit. Jadi penentuan *fee* akan sangat memberikan tekanan bagi seorang auditor. Maka perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang penentuan *fee* agar nantinya tidak memberikan dampak yang negatif terhadap pemberian opini pada laporan audit”.

Oleh karena itu, keberhasilan auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas sangat bergantung pada kemampuannya mengelola keempat indikator tekanan waktu tersebut agar tidak tergelincir ke dalam perilaku disfungsional

2.1.4.4. Dampak *Time Budget Pressure*

Time budget pressure merupakan salah satu faktor perilaku auditor yang berpotensi memengaruhi proses dan hasil pelaksanaan audit. Tekanan waktu yang

muncul akibat keterbatasan anggaran waktu audit tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja auditor, tetapi juga pada kualitas audit.

Menurut (Otley & Pierce, 1996) tekanan anggaran waktu yang tinggi mendorong munculnya perilaku disfungsional auditor, yaitu perilaku yang secara formal bertujuan memenuhi target organisasi namun mengorbankan substansi pekerjaan audit. Dalam kondisi *time budget pressure*, auditor cenderung mengalihkan fokus dari pemenuhan standar profesional ke pencapaian batas waktu yang telah ditetapkan. Akibatnya, auditor berpotensi melakukan pengurangan kualitas prosedur audit atau *audit quality reduction behaviour*, seperti melaksanakan prosedur secara terbatas, mengurangi lingkup pengujian, serta menerima penjelasan klien tanpa verifikasi bukti yang memadai.

Selain itu, (Otley & Pierce, 1996) juga mengidentifikasi dampak *time budget pressure* dalam bentuk *under-reporting of time*, yaitu kondisi ketika auditor melaporkan jam kerja lebih rendah daripada waktu aktual yang digunakan untuk menyelesaikan audit. Meskipun *under-reporting of time* tidak selalu berdampak langsung pada kualitas audit pada periode berjalan, perilaku ini menyebabkan distorsi dalam evaluasi kinerja dan penyusunan anggaran waktu audit di masa mendatang. Anggaran waktu yang tidak realistis pada periode berikutnya justru berpotensi memperburuk tingkat *time budget pressure* dan meningkatkan risiko terjadinya penurunan kualitas audit secara berkelanjutan.

Dengan demikian, *time budget pressure* tidak hanya memengaruhi efisiensi kerja auditor, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas audit melalui perubahan perilaku dan pengurangan kualitas prosedur audit. Kondisi ini menunjukkan bahwa

tekanan anggaran waktu merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas audit.

2.1.5. Kualitas Audit

2.1.5.1. Definisi Kualitas Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2013:4), definisi dari kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan”.

Menurut (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, 2017:30), menyatakan kualitas audit sebagai berikut:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya”

Menurut (DeAngelo, 1981) menjelaskan “Kualitas audit adalah segala kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien”. Sejalan dengan definisi tersebut, (Sososutikno,2003) dalam (Suryo, 2017) juga berpendapat bahwa kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah besarnya kemungkinan (*probabilitas*) auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Hal ini menunjukkan bahwa

kualitas audit merupakan perpaduan antara kompetensi teknis untuk mendeteksi salah saji dan independensi untuk mengungkapkannya dalam bentuk opini yang akurat. Dengan demikian, kualitas audit mencerminkan kepatuhan auditor terhadap standar profesional guna menjamin keandalan laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan.

2.1.5.2. Indikator Kualitas Audit

Menurut Nurdiono dan Junaidi, 2016 dalam (Zam et al., 2021) adalah sebagai berikut:

1. “Menemukan pelanggaran.
2. Sesuai standar keuangan yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas secara profesional”.

Sedangkan Menurut Sawyer, et.al (2006:262) dalam (cinthia chen, 2021) menyatakan kriteria audit dalam 7 kriteria diantaranya:

1. “Akurat.
Kata-kata yang tidak akurat akan membuat bingung pembacanya. Suatu hal yang khusus akan dapat menyampaikan pemikiran dengan lebih akurat daripada sebuah keadaan umum.
2. Objektif berarti bahwa apa- apa yang dilaporkan adalah material suatu permasalahan hendaknya tidak dimasukkan kedalam laporan sebagai embelembel atau hanya untuk memperluas isi dari temuan audit. Harus ditunjukkan bahwa jika suatu kondisi yang dilaporkan dibiarkan terus berlangsung maka akan terjadi kerugian yang signifikan.
3. Jelas
Kejelasan berhubungan dengan banyak hal yang terutama adalah menggambarkan pemindahan dari apa yang ada dipikiran auditor kedalam pikiran pembacanya. Auditor harus mampu meyakinkan manajer klien akan validitas posisi mereka sehingga temuan harus dapat dipresentasikan secara meyakinkan pula. Kesimpulan dan rekomendasi harus mengalir dengan jelas dan logis dari fakta-fakta yang disajikan.
4. Singkat
Singkat berarti membuang apa apa yang tidak perlu. Singkat bukan berarti menghilangkan apa apa yang tidak relevan dan tidak material. Singkat berarti menghilangkan pemikiran-pemikiran, temuan-temuan, kata0kata, kalimat, dan

alinea yang tidak memberikan konstribusi bagi tersampainya topik utama dari suatu laporan.

5. Konstruktif

Laporan yang konstruktif adalah laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya akan membantu pihak yang akan diperiksa dan organisasi serta menghasilkan berbagai perbaikan yang dibutuhkan oleh manajemen sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

6. Lengkap

Laporan yang lengkap adalah laporan yang berisikan otorisasi atau persetujuan dari pihak yang berwenang, sasaran yang dilakukannya pemeriksaan, aktivitas-aktivitas yang diperiksa, hasil temuan-temuan pemeriksaan, rekomendasi rekomendasi berdasarkan hasil temuan pemeriksaan, dan tindak lanjut yang disarankan auditor internal untuk pihak yang diperiksa dengan tujuan memperbaiki aktifitas yang telah diperiksa.

7. Tepat waktu

Laporan final yang formal tidak dirancang sebagai sebuah dokumen historis, meskipun mungkin dapat diperlakukan seperti itu. Laporan berfungsi sebagai alat untuk meminta dilakukannya tindakan dan menjawab kebutuhankebutuhan klien akan informasi terkini, oleh sebab itu, kegunaan yang dimilikinya akan hilang jika tidak disajikan tepat pada waktunya. Namun laporan tersebut harus tetap dipikirkan secara seksama, tidak terbantahkan, dan mudah untuk dipahami.”

IAPI juga memiliki beberapa indikator untuk Kualitas Audit. Berdasarkan Panduan Indikator Kualitas Audit (Keputusan Dewan Pengurus IAPI No. 4 Tahun 2018), terdapat beberapa indikator spesifik, menurut IAPI adalah sebagai berikut:

“Dalam panduan ini, indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Auditor

Tingkat keahlian, pemahaman standar (*Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP*)

2. Etika dan Independensi

Kepatuhan terhadap kode etik serta objektivitas auditor dalam menilai laporan keuangan klien tanpa adanya benturan kepentingan.

3. Pelaksanaan Tugas

Kecukupan bukti audit dan prosedur audit sesuai dengan standar

4. Kualitas Pelaporan

Tingkat akurasi,keandalan, dan kesesuaian laporan hasil audit dengan standar yang berlaku”

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai hasil empiris yang telah ditemukan, serta sebagai dasar bagi peneliti untuk melihat persamaan dan perbedaan di tengah perkembangan literatur akuntansi saat ini. Berikut adalah tabel dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis
1.	Muarifah Ika Mardiani (2023)	Pengaruh Audit <i>Tenure</i> , Auditor <i>Swithcing</i> , dan <i>Time Budget Pressure</i> Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Periode Tahun 2018-2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit <i>tenure</i> dan <i>time budget pressure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Auditor <i>switching</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.	Persamaan : -Variabel X: Audit <i>Tenur</i> , <i>Time Budget Pressure</i> . -Variabel Y: Kualitas Audit Perbedaan: -Variabel X: Auditor <i>Switching</i> -Objek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur terdaftar di BEI dan Bursa Malaysia sedangkan objek penelitian ini berfokus pada Kantor Akuntan Publik -Metode yang digunakan sebelumnya adalah data sekunder sedangkan penelitian ini adalah data primer. - Populasi yang digunakan sebelumnya adalah

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis
				laporan keuangan perusahaan sedangkan penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP Kota Bandung.
2.	Hanida Condrowati (2024)	<i>Effect Of Audit Tenure, KAP Rotation and Audit Fee On Audit Quality</i> (Pengaruh Audit Tenure, Rotasi KAP dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit)	- <i>Audit Tenure</i> berpengaruh terhadap kualitas audit - <i>Audit Fee</i> berpengaruh terhadap kualitas audit. - Rotasi KAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit	Persamaan: -Variabel X: <i>Audit Tenur, Fee Audit</i> -Variabel Y: <i>Kualitas Audit</i> Perbedaan: -Variabel X: <i>Rotasi KAP</i> -Objek dan populasi penelitian sebelumnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2022 (data sekunder). Sedangkan penelitian ini meneliti Kantor Akuntan Publik (KAP) secara langsung melalui persepsi auditor (data primer).
3.	Judith Tagal Gallena Sinaga (2022)	<i>Audit Fee and Time Budget Pressure on Audit Quality (An Empirical Study in Local CPA Firms in Jakarta, Indonesia).</i>	-<i>Audit Fee</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit -<i>Time Budget Pressure</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit	Persamaan: -Variabel X: <i>Audit Fee dan Time Budget Pressure.</i> -Variabel Y: <i>Kualitas Audit</i> -Sumber data yang digunakan sama yaitu data primer melalui kuisioner

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis
				Perbedaan: -Menambahkan variabel X: Audit <i>Tenure</i> -Penelitian sebelumnya menggunakan sampel pada KAP di Jakarta sedangkan Penelitian ini di Kota Bandung
4.	Mita Pranata Munthe (2018)	Pengaruh Independensi, Etika Audit dan <i>Fee</i> Audit terhadap Kualitas Audit Akuntan Publik di Kalimantan Timur.	-Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit -Etika Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. - <i>Fee</i> Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit	Persamaan: -Variabel X: <i>Fee</i> Audit -Variabel Y: Kualitas Audit -Sumber data yang digunakan sama yaitu data primer melalui kuisioner Perbedaan: -Variabel X: Penelitian sebelumnya fokus pada aspek perilaku moral seperti <i>Independensi</i> dan <i>Etika</i> , sedangkan penelitian ini fokus pada <i>Audit Tenure</i> dan <i>Time Budget Pressure</i> . - Sebelumnya melakukan penelitian di KAP wilayah Kalimantan Timur, sedangkan penelitian ini di Kota Bandung
5.	Medianto Suryo (2017)	Pengaruh <i>Time Budget Pressure</i> dan Risiko Audit Terhadap	- <i>Time Budget Pressure</i> berpengaruh negatif dan	Persamaan: -Variabel X: <i>Time Budegt Pressure</i>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis
		Kualitas Audit (Survey Pada Auditor di Kantor Akuntan Publik di Bandung).	signifikan terhadap kualitas audit. - Risiko Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.	-Variabel Y: Kualitas Audit -Menggunakan Data Primer melalui survei/kuesioner kepada auditor. Perbedaan: -Variabel X: Penelitian sebelumnya menggunakan variabel <i>Risiko Audit</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan <i>Audit Tenure</i> dan <i>Audit Fee</i> .
6.	Cinthia Chen (2021)	Pengaruh <i>Time Budget Pressure</i> dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya).	- <i>Time Budget Pressure</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit -Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit -Etika Auditor mampu memediasi hubungan antara <i>time budget pressure</i> dan independensi terhadap kualitas audit	Persamaan: -Variabel X: <i>Time Budget Pressure</i> -Variabel Y: Kualitas Audit -Sama-sama menggunakan Data Primer melalui survei/kuesioner kepada auditor di KAP. Perbedaan: -Penelitian sebelumnya fokus pada <i>Independensi</i> dan <i>Etika Auditor</i> (sebagai mediasi), sementara penelitian ini fokus pada <i>Audit Tenure</i> dan <i>Audit Fee</i> . -Lokasi penelitian sebelumnya adalah di

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis
				Surabaya, sedangkan penelitian ini di Kota Bandung

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Masa perikatan audit atau audit *tenure* merupakan jangka waktu hubungan profesional antara Kantor Akuntan Publik dengan klien yang sama dalam memberikan jasa audit.

Menurut (Arruñada, 1997) mengatakan bahwa “Pengetahuan auditor mengenai operasi dan sistem akuntansi klien merupakan aset kumulatif yang dibangun dari waktu ke waktu. Hubungan jangka panjang memungkinkan auditor untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bisnis klien, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit”. Disisi lain, (Mautz R & Sharaf H, 1961) memperingatkan bahwa “Auditor harus senantiasa waspada terhadap efek kumulatif dari hubungan yang lama dengan klien tertentu. Hubungan jangka panjang dapat menimbulkan rasa 'memiliki' atau kesamaan kepentingan dengan manajemen perusahaan klien, yang secara halus namun efektif dapat merusak independensi auditor”

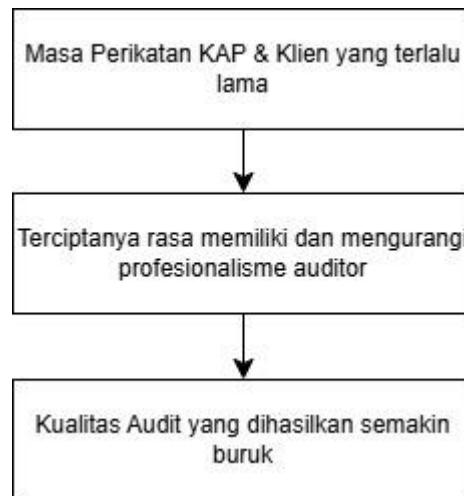
Pernyataan mengenai dua perspektif dalam audit *tenure* tersebut menggabungkan dua argumen besar prespektif keahlian (*Learning Curve Theory*) dan Prespektif Independensi (*Familiarity Threat*). Konsep familiarity threat ini secara formal dikembangkan oleh Hussey (1999) dalam "The Familiarity Threat and Auditor Independence", yang menjelaskan bahwa lamanya masa penugasan auditor merupakan pemicu utama munculnya ancaman kedekatan terhadap independensi. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, terlihat adanya *trade-off* antara peningkatan keahlian dan risiko penurunan

independensi seiring bertambahnya masa perikatan. Namun, dalam konteks profesionalisme akuntan publik, independensi merupakan pilar utama yang tidak dapat ditawar. Meskipun auditor memperoleh pemahaman mendalam berdasarkan perspektif keahlian, namun jika ancaman kedekatan (*familiarity threat*) mulai mengaburkan objektivitas, maka kualitas audit yang dihasilkan tetap akan terancam. Bamber (2005) memperkuat argumen ini melalui konsep client identification, yang menunjukkan bahwa auditor dengan masa perikatan panjang cenderung mengidentifikasi diri dengan kliennya sehingga lebih rentan mengalah pada posisi yang disukai klien (client acquiescence).

Auditor yang telah menjalin hubungan terlalu lama dengan klien cenderung memiliki rasa percaya yang berlebihan terhadap manajemen, sehingga skeptisisme profesionalnya menurun. Hal ini merupakan bentuk konkret dari client identification Bamber (2005) rasa percaya berlebih tersebut muncul karena auditor secara psikologis mulai menyamakan kepentingannya dengan kepentingan klien. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mardiani, 2023) dan (Condrowati, 2024) yang mengindikasikan bahwa masa perikatan yang melampaui batas kewajaran dapat berdampak negatif pada kualitas audit karena adanya keterikatan emosional maupun ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai rotasi auditor menjadi krusial untuk memastikan bahwa keahlian yang diperoleh selama masa perikatan tetap dibarengi dengan independensi yang objektif guna menjamin kualitas audit yang kredibel.

Penelitian yang dilakukan (Mautz R & Sharaf H, 1961),(Mardiani, 2023),(cinthia chen, 2021) (Arruñada, 1997), (Sarwoko & Agoes, 2014)

(Bamber 2005) menemukan bukti empiris bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit

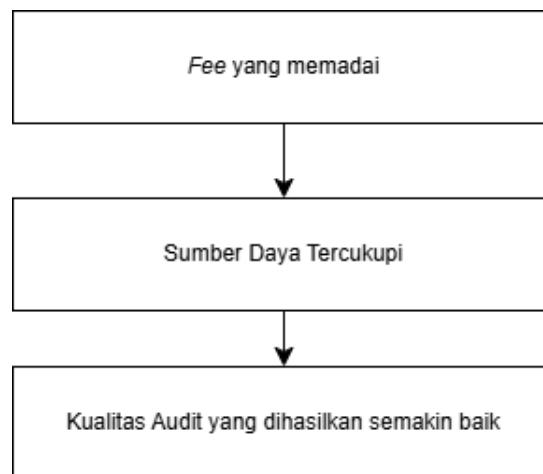
2.2.2 Pengaruh *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit

Audit *fee* adalah imbalan dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada akuntan publik atas jasa audit yang telah diberikan. Menurut (Simunic, 1980) audit *fee* dipandang sebagai fungsi dari sumber daya yang dikonsumsi oleh auditor untuk menyelesaikan tugasnya.

Fee yang memadai memberikan kemampuan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengalokasikan staf yang memiliki kompetensi tinggi dan jam terbang yang cukup. Dengan anggaran yang mencukupi, auditor dapat menjalankan prosedur pemeriksaan secara mendalam dan menyeluruh tanpa harus melakukan efisiensi yang berlebihan. Hal ini selaras dengan pendapat (Dikdik Maulana, 2020) bahwa keahlian auditor adalah fondasi utama kualitas audit.

Besaran *fee* yang proporsional mencerminkan penghargaan terhadap risiko audit yang dihadapi auditor. (Munthe, 2018) berpendapat bahwa *fee* audit memiliki kaitan erat dengan motivasi dan profesionalisme auditor dalam menjaga kualitas kerja mereka.

Secara empiris, penelitian (Sinaga, 2022) dan (Munthe, 2018)) membuktikan bahwa semakin memadai audit *fee* yang diterima, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya yang cukup menjamin kualitas kerja auditor sesuai dengan standar DeAngelo (1981).



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit

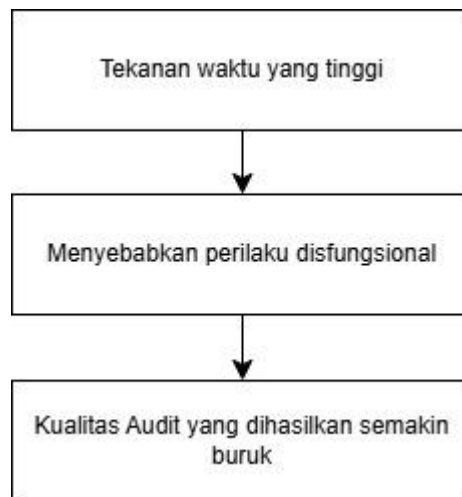
2.2.3. Pengaruh *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit

Time budget pressure atau tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan di mana auditor dituntut untuk mengefisiensikan waktu dalam pelaksanaan program audit yang telah ditetapkan. Menurut DeZoort dan Lord (1997) “Tekanan waktu

adalah suatu kondisi psikologis di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas melebihi waktu yang tersedia untuk penyelesaiannya”.

(Paul Coram; Juliana Ng; David R. Woodliff, 2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu secara signifikan dikaitkan dengan peningkatan kecenderungan auditor untuk melakukan perilaku audit disfungsional, seperti pengesahan prematur (*premature sign-off*) atas prosedur audit tanpa menyelesaikannya secara penuh.

Bekerja di bawah tekanan waktu yang ekstrem membuat auditor kurang teliti dalam mengevaluasi bukti audit. Hal ini menghambat auditor untuk mendeteksi adanya pelanggaran dalam laporan keuangan klien. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Suryo, 2017) dan (cinthia chen, 2021) yang menemukan bukti empiris bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan anggaran waktu yang diberikan kepada auditor, maka akan semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan karena terbatasnya ruang untuk melaksanakan prosedur audit secara menyeluruh.



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit

2.2.4. Pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit* dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit

Kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari masa perikatan (*audit tenure*), dukungan sumber daya finansial (*audit fee*), dan batasan waktu yang dihadapi (*time budget pressure*). Ketiga komponen ini secara simultan mempengaruhi kemampuan auditor untuk memenuhi standar kualitas audit, yaitu probabilitas untuk menemukan dan melaporkan salah saji material dalam sistem akuntansi klien sebagaimana didefinisikan oleh DeAngelo (1981).

Audit tenure dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai persepsi auditor mengenai dampak hubungan profesional dengan klien terhadap kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesionalnya (Bamber 2005). Meskipun pemahaman yang lebih mendalam terhadap klien dapat meningkatkan kompetensi audit, tingginya persepsi dampak *audit tenure* menandakan risiko penurunan

independensi akibat *familiarity threat* yang semakin nyata dirasakan auditor. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh (Mardiani, 2023) dan (Condrowati, 2024) yang menemukan bahwa masa perikatan berpengaruh terhadap kualitas audit. Jika auditor terlalu dekat dengan klien, skeptisisme profesional akan menurun, yang pada akhirnya merugikan kualitas hasil audit.

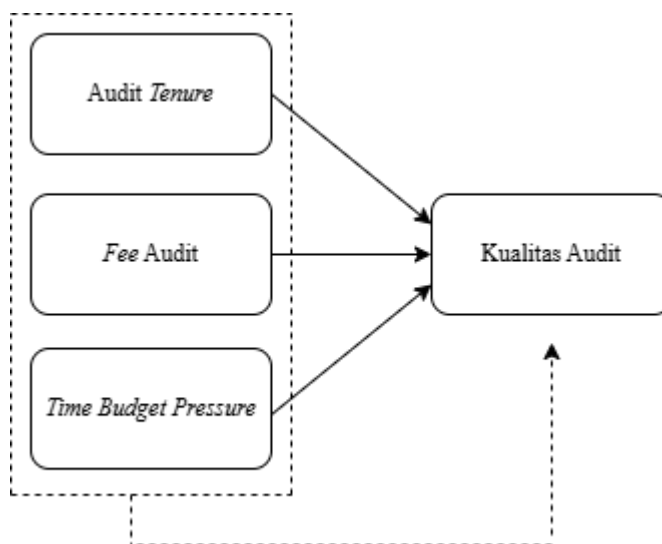
Audit *fee* berperan sebagai penyedia sumber daya dan motivasi bagi auditor. Menurut (Simunic, 1980), biaya audit mencerminkan tingkat upaya yang dikeluarkan. Penelitian (Munthe, 2018) dan (Sinaga, 2022) memperkuat hal ini dengan temuan bahwa *fee* audit yang memadai berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Imbalan yang proporsional memastikan bahwa auditor memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan prosedur secara mendalam dan tetap menjaga integritas profesionalnya.

Time budget pressure menjadi faktor penekan yang dapat merusak kualitas pekerjaan auditor. Sesuai dengan teori DeZoort dan Lord (1997), keterbatasan waktu memaksa auditor bekerja melampaui kapasitasnya. (Suryo, 2017) dan (cinthia chen, 2021) dalam penelitian mereka menemukan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Tekanan ini, sebagaimana diperingatkan oleh (Paul Coram; Juliana Ng; David R. Woodliff, 2004), sering kali memicu perilaku disfungsional seperti pengesahan prosedur secara prematur.

Secara simultan, ketiga faktor ini membentuk sebuah ekosistem kerja bagi auditor. Kurangnya waktu (*time budget pressure*) yang diperburuk dengan *fee* yang rendah dapat memaksa auditor melakukan efisiensi yang berlebihan, sementara

masa perikatan yang terlalu lama (*audit tenure*) dapat melemahkan keberanian auditor untuk bersikap kritis. Sebaliknya, kualitas audit yang tinggi dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara masa perikatan yang objektif, imbalan yang layak, dan alokasi waktu yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini mensintesis temuan dari (Mardiani, 2023), (Condrowati, 2024), (Sinaga, 2022), (Munthe, 2018), (Suryo, 2017), dan (cinthia chen, 2021) untuk menguji kembali sejauh mana ketiga variabel tersebut mempengaruhi kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung dengan menggunakan data primer sebagai sumber informasi utama.



Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2017:93) mendefinisikan hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan didasarkan

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang sesuai dengan judul “Pengaruh Audit *Tenure*, *Fee* Audit dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit” yaitu:

Hipotesis 1 : Audit *Tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit.

Hipotesis 2 : *Fee* Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

Hipotesis 3 : *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit.

Hipotesis 4 : Audit *Tenure*, *Fee* Audit dan *Time Budget Pressure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit.